



**P U T U S A N**

**NOMOR: 19 /PDT/2011/PT.JPR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FARAH FIRIANI KOMUL**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan. F. Kalasuat Lorong Air Terjun No.12 Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MARKUS SOUISSA, S.H** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan KM.8 kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 22 April 2010 N0:W30.U2/43/HK.02/IV/2010/PN.Srg selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ semula Penggugat ;

**L A W A N**

**SAMSON LABOK**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan F Kalasuat, Malanu Pasir, kelurahan Klagese, Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **KAREL HAHUWA, S.H** Advokat/ Pengacaradan Konsultan Hukum bertempat tinggal di Jalan Menur Klademak III.B, Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 09 Februari 2011, dibawah Nomor: W30.U2/7a/HK.02/II/2011, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

~~~~~ Pengadilan Tinggi tersebut; ~~~~~



- ~~~ Telah membaca; ~~~~~
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 11 April 2011 Nomor: 19/  
PEN.PDT/2011/PT.JPR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding;  
~~~~~
  2. Berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;  
~~~~~

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

~~~ Mengutip dan Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Salinan  
Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 23 November 2010 Nomor: 30/  
Pdt.G/2010/PN.Srg yang amar selengkapnya sebagai berikut: ~~~~~

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;  
~~~~~

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;  
~~~~~
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat FARAH FIRIANI KOMUL dengan  
Tergugat SAMSON LABOK berdasarkan Akta Perkawinan No.474.2/167  
tanggal 11 Juni 2004 putus karena “ **Perceraian**”;  
~~~~~
3. Menetapkan Tergugat SAMSON LABOK sebagai Wali kedua anak yang  
pertama laki-laki nama Fernando Josse Melkysedek Jomon Labok lahir di  
Sorong pada tanggal 11 April 2005 dan anak kedua perempuan nama Florecita  
Naomi Chaterina Labok , lahir di Sorong pada tanggal 02 Mei 2006 sampai  
kedua anak dewasa menurut  
hukum; ~~~~~  
~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Sorong untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

~~~~~

Hal 2 dari 6 hal Putusan No.19/Pdt/2011/  
an/Pn Negeri Sorong yang diterima oleh

~~~~~ Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat tertanggal 02 November 2010; ~~~~~

~~~~~ Risalah Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sorong, tertanggal 14 Desember 2010, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/ Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 Nopember 2010 No. 30/Pdt.G/2010/PN.Srg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna dan seksama kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 30 Desember 2010 No. 30/Pdt.G/2010/PN.Srg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong; ~~~~~

~~~~~ Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat tanggal 24 Januari 2011, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 25 Januari 2011 NO. 30/Pdt.G/2010/PN.Srg dan telah diberitahukan dengan sempurna dan seksama kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat pada tanggal 07 Februari 2011 No.30/Pdt.G/2010/PN.Srg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong ; ~~~~~

~~~~~ Kontra Memori banding dari Kuasa Terbanding/ Tergugat tertanggal 10 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Februari 2011 No. 30/Pdt . G / 2010 / PN. Srg dan telah diberitahukan dengan sempurna dan seksama kepada Kuasa hukum Pembanding/ Penggugat pada tanggal 16 Februari 2011 No.30/Pdt.G/2010/PN.Srg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~ Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong, kepada Kuasa Pembanding/ Penggugat tertanggal 23 Pebruari 2011 Nomor: 30/Pdt-G/2010/PN.Srg, dan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat pada tanggal 14 Maret 2011, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

Hal 3 dari 6 hal Putusan No.19/Pdt/2011/  
PT.JPR

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

~~~~~Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding/ Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara **formil** **dapat** **diterima**;

~~~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 23 November 2011 No.30/Pdt.G/2010/PN.Srg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/ Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan dapat dijadikan dasar pertimbangan serta diambil alih Pengadilan tingkat banding, terkecuali pertimbangan tentang wali dan amar dalam putusan, harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kata “Wali” kedua anak tersebut adalah tidak tepat karena pengertian wali tidak sama dengan pengertian orang tua kandung, dimana menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 angka 3 huruf b berbunyi yang dimaksud dengan wali adalah seseorang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sedangkan dalam putusan perkara ini oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri, Tergugat Samson Labok ayah kandung dari kedua anak tersebut ditetapkan sebagai wali, maka menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 3 huruf b tersebut diatas amar putusan point 3 harus diperbaiki seperti tercantum dalam amar putusan;

~~~~~

Hal 4 dari 6 hal Putusan No.19/Pdt/2011/  
PT.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)